



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3707/XI/DE/HK.02/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Halaman
Perihal : Pengukuran Efektifitas Pelaksanaan
Kerja Sama di Daerah

Jakarta, 18 November 2024

Kepada


Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNNK/Kota
3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; dan
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN sedang melaksanakan pengukuran efektifitas kerja sama di lingkungan BNN guna mengevaluasi implementasi kerja sama yang telah dilakukan oleh masing-masing satuan kerja.
3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua diatas, dimohon kepada tersebut alamat untuk dapat mengisi implementasi kerja sama yang telah dilakukan pada dokumen kerja sama yang berlaku. Adapun pengisian dapat dilakukan pada link: <https://bit.ly/MONEVKERMA> tersebut, paling lambat tanggal 30 November 2024.
4. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi *Contact Person* Sdr. Dimas Xavier (085819485653)/Sdr. Ibnu Agung (0815845823015) Staf Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN atau melalui email: kermanasbnn@gmail.com.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan:

1. Kepala BNN.
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

PETUNJUK PENGISIAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

NO	NOTA KESEPAHAMAMAN (NK)	PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PELAKSANAAN	KET.
1.	Diisi NK yang menjadi rujukan (NK BNN Pusat atau NK BNN Provinsi)	diisi PKS yang merupakan turunan dari NK	diisi ruang lingkup PKS	diisi kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup PKS	diisi link dokumentasi/aporan kegiatan
2.	jika tidak ada NK yang menjadi rujukan maka tidak perlu diisi	diisi PKS yang dimiliki BNNP/K atau UPT	diisi ruang lingkup PKS	diisi kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup PKS	diisi link dokumentasi/aporan kegiatan
3.	diisi NK yang menjadi rujukan kerja sama	jika tidak ada PKS maka tidak perlu diisi	diisi ruang lingkup NK	diisi kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup NK	diisi link dokumentasi/aporan kegiatan
1.	NK BNN - Kemendikbud	PKS BNNK Jakarta Selatan – SDN 1	Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama: 1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi; 2. Pelaksanaan Tes Uji Narkotika; 3. Pelaksanaan Rehabilitasi	Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Sosialisasi bahaya narkoba tanggal 1 Juni 2024 2. Telaksanakan tes uji narkoba melalui urine tanggal 2 Juni 2024.	

/2. PKS BNNK....

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/3707/XI/DE/HK.02/2024/BNN
TANGGAL: 18 November 2024

2.		PKS BNNK Jakarta Pusat – Kantor Agama Jakarta	<p>Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi;2. Pelaksanaan Tes Uji Narkotika;3. Pelaksanaan Rehabilitasi4. Pembentukan Relawan Anti Narkotika	<p>Kegiatan yang dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi bahaya narkotika tanggal 3 Juni 2024	
----	--	--	---	--	--

*tabel tersebut terlampir pada link: <https://bit.ly/MONEVKERMA>

*tabel **Petunjuk Pengisian Implementasi Kerja Sama** terdapat pada sheet 1

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

